

Kepada Yth.

Jakarta, 30 April 2025

1. **Direksi Anggota Kliring**
 2. **Direksi Partisipan Triparty Repo**
- Di Tempat

SURAT EDARAN
No. SE-003/DIR/KPEI/0425

Perihal: Kriteria *Watchlist* Efek Repo

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penerapan pemberian insentif berupa *Haircut* Triparty Repo untuk perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan bagi Partisipan Triparty Repo yang melakukan Transaksi Repo melalui Fasilitas Triparty Repo termasuk penetapan *Watchlist* Efek Repo, selanjutnya PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (“**KPEI**”) wajib menerbitkan pengumuman yang menetapkan *Watchlist* Efek Repo sebagaimana diatur dalam Ketentuan III.1.2.3. Peraturan KPEI Nomor X-2 tentang Fasilitas Triparty Repo. *Watchlist* Efek Repo merupakan daftar Efek Bersifat Ekuitas yang dapat ditransaksikan dalam Fasilitas Triparty Repo namun tidak mendapatkan insentif perhitungan *Haircut* Triparty Repo sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan I.15. Peraturan KPEI Nomor X-2 tentang Fasilitas Triparty Repo. Dalam rangka menetapkan *Watchlist* Efek Repo sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPEI tersebut di atas, diperlukan ketentuan yang mengatur lebih lanjut kriteria KPEI dalam penetapan *Watchlist* Efek Repo.

Berdasarkan hal tersebut, berikut adalah kriteria penetapan *Watchlist* Efek Repo:

1. Suspensi berkepanjangan Efek;
2. Komposisi kepemilikan Efek, termasuk kepemilikan publik dan konsentrasi kepemilikan Efek;
3. Pola, volume, frekuensi transaksi, dan fluktuasi harga Efek; atau
4. Informasi lain yang bersifat material.

Surat Edaran ini berlaku efektif sejak tanggal 01 Mei 2025.

Penjelasan lebih lanjut tentang Surat Edaran ini dapat menghubungi KPEI melalui telepon: 021-515 5115 dan 021-515 5125 atau alamat *email* customer.care@idclear.co.id dan unit.pws@idclear.co.id.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Iding Pardi
Direktur Utama

Antonius Herman Azwar
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Direktur Pengawasan Perusahaan Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
10. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
11. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
12. Pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
13. Pengurus Asosiasi Manajer Investasi Indonesia; dan
14. Dewan Komisaris PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.